

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DKI JAKARTA DI MATA WARGA MASYARAKATNYA

*Bambang Sunaryo**

Pengantar

Menengok sejarah perjalanan pemerintahan Indonesia selama lebih dari 30 tahun terakhir, tidak bisa dipungkiri bahwa pola pendanaan pembangunan di Indonesia, terlalu bertumpu pada dua sumber utama, yaitu (1) eksploitasi intensif terhadap sumber daya alam, terutama minyak bumi, gas, emas, batubara, dan hasil hutan (2) utang luar negeri, yang hampir semua pengelolaannya telah dikendalikan oleh negara, atau lebih tepatnya oleh pemerintah pusat (Khotob Iskadir, 2000: 6-7).

Dalam konstelasi politik pembangunan seperti di atas, dapat dimengerti apabila penyelenggaraan pemerintahan pada kurun waktu itu, mempunyai karakter yang lebih bersifat sentralistik (*centralized government*).

Gerakan reformasi yang terjadi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, yang sebetulnya sudah mulai berproses sejak lima tahun terakhir, akhirnya terasa menjadi sebuah keharusan sejarah sebagai upaya revolusi untuk melakukan perubahan, terutama untuk menuju kepada kehidupan bernegara yang lebih demokratis, serta untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, berwibawa, serta bersih.

Di samping merupakan tuntutan kebutuhan perubahan dari dalam, secara eksternal - terutama dalam rangka menghadapi arus globalisasi dalam segala aspek kehidupan di abad ke-21 ini - senang atau tidak senang, juga mengharuskan sistem pemerintahan kita untuk melakukan pergeseran paradigma (*shifting paradigm*), baik

dalam arti cara berpikir dan bertindak, maupun dalam struktur manajemennya.

Meskipun masih mengandung berbagai perdebatan untuk perbaikan, dengan telah diimplementasikannya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah beserta PP No. 25/2000 sebagai aturan pelaksanaannya, berarti segenap pemerintah daerah di Indonesia sudah mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab secara otonom dalam menyelenggarakan pemerintahan di wilayahnya, sesuai dengan potensi dan aspirasi segenap masyarakatnya.

Secara normatif, kehadiran seperangkat peraturan perundangan tadi akan membawa nuansa baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Sistem pemerintahan yang demokratis dan desentralistik, akan menggantikan paradigma pemerintahan lama yang otoriter dan sentralistik.

Sistem desentralisasi pemerintahan daerah tadi telah diterapkan secara utuh dengan penekanan kewenangannya diletakkan pada kabupaten dan kota sebagai daerah otonom, kecuali di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang penerapan otonominya ada pada pemerintah provinsi.

Sebagai ibukota negara, DKI Jakarta diberi predikat sebagai daerah khusus (*special territory*). Sebagai konsekuensi dari status dan predikatnya ini, DKI Jakarta telah diberi otonomi khusus dalam bentuk otonomi tunggal (*single autonomy*) yang implementasinya ada pada tingkat provinsi (Edy Waluyo, 2000).

Kekhususan pengaturan otonomi DKI Jakarta tadi, di samping secara umum sesuai

* Doktorandus, Master of Arts, Staf Pengajar Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

dengan konsep otonomi yang sudah diatur dalam UU No. 22/1999 dan PP No. 25/2000 tadi, hal-hal yang bersifat spesifik masih juga diatur secara tersendiri dengan UU No. 34/1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta.

Kekhususan otonomi DKI Jakarta ini dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, antara lain terletak pada ketentuan bahwa walikota dan bupati kabupaten administrasi merupakan perangkat daerah yang dipilih dari pejabat karer.

Di samping beberapa kekhususan di atas, Provinsi DKI Jakarta juga mempunyai perangkat institusi dewan kota dan dewan kelurahan. Di samping itu ditentukan bahwa semua kewenangan pemerintahan yang tidak disebut secara eksplisit dalam PP No. 25/2000, telah ditetapkan menjadi kewenangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas dan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan peran warga kota, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah diberi kewenangan yang berbeda di setiap jenjang pemerintahannya, mulai dari provinsi, kota/kabupaten administratif, kecamatan, dan kelurahan.

Kewenangan provinsi meliputi seluruh kebijakan pemerintahan daerah, mengawasi pelaksanaan kebijakan, dan menetapkan APBD, termasuk memantau pelaksanaan anggaran di lima wilayah kota dan kepulauan. Kewenangan pemerintah kota dan kabupaten administrasi mencakup kewenangan dalam menetapkan kebijakan operasional dan menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan porsi kewenangannya, sedangkan kewenangan kecamatan dan kelurahan terutama ditekankan pada aspek pelaksanaan pelayanan kepada warga masyarakat di wilayahnya.

Sebagaimana terjadi di daerah lain, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di DKI Jakarta pun sering dijumpai kenyataan bahwa walaupun kebijakan-kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Pemda DKI Jakarta belum semaksimal mungkin melibatkan masyarakat banyak

dalam pembentukannya, pada tahap implementasinya, seluruh warga masyarakat diwajibkan untuk ikut terlibat dan mendukung penuh serta menyukseskannya.

Oleh karena itu, tidak mengherankan manakala banyak ditemukan berbagai bentuk resistensi warga masyarakat DKI Jakarta terhadap berbagai kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerahnya, terutama yang dirasa telah merugikan.

Resistensi tadi berwujud berbagai bentuk penentangan, seperti unjuk rasa, demonstrasi, protes dengan mendatangi berbagai institusi pemerintahan daerah, pengaduan melalui DPRD, LSM, maupun berbagai bentuk kritik di media massa.

Apa pun saluran atau instrumen yang dipilih oleh warga masyarakat, pada dasarnya sikap kritis masyarakat terhadap berbagai kebijakan publik yang dirasa merugikan tersebut, merupakan wujud partisipasi politik warga dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan perlu untuk ditumbuhkembangkan ke arah yang benar.

Betapa pun sering masih harus menelan biaya sosial yang terlalu tinggi, tanggung jawab pengawasan sosial seperti di atas sangat diperlukan dalam bangunan kehidupan masyarakat madani (*civil society*), yang sedang dicita-citakan untuk bisa tumbuh dan berkembang di Indonesia.

Dalam sistem pemerintahan yang sentralistik dan otoriter seperti pada masa yang lalu, terbukti warga masyarakat kurang mempunyai peluang dan keberanian untuk mengartikulasikan berbagai bentuk pengawasan sosial terhadap kebijakan publik, meskipun sering dirasa telah merugikan dirinya. Pada sisi sebaliknya, pada era Pemerintahan Reformasi yang diharapkan lebih demokratis dan desentralistik seperti sekarang ini, berbagai bentuk pengawasan sosial dan resistensi terhadap kebijakan publik yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat terkesan lebih banyak diartikulasikan melalui cara-cara yang nonkonvensional. Bahkan, berbagai cara nonkonvensional, seperti unjuk rasa dan demonstrasi yang dilakukan oleh warga masyarakat, sering terkesan kebablasan dan cenderung

mengarah kepada anarkisme massa serta benuansa euforia politik yang tidak sehat.

Persoalan pokok yang hendak dijelaskan dalam tulisan ini adalah mengapa warga masyarakat DKI Jakarta dalam kenyataannya lebih memilih menggunakan saluran-saluran pengawasan sosial yang nonkonvensional? Bagaimana tanggapan warga terhadap lembaga-lembaga formal yang disediakan untuk menyalurkan berbagai bentuk pengawasan sosial terhadap pemerintah daerah?

Pendekatan Konseptual

Pengawasan sosial warga masyarakat DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerahnya, secara teoretik hanya bisa dikembangkan dengan baik manakala mampu diwujudkan suatu kondisi yang menjadi prasyaratnya. Prasyarat yang paling pokok adalah adanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta diimbangi dengan berkembangnya bangunan kehidupan masyarakat madani (*civil society*).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sudah barang tentu bukan hanya apa yang dilakukan oleh lembaga pemerintah saja yang harus baik, tetapi keseluruhan *stake holders* (petaruhnya) di daerah harus juga mempunyai kapasitas yang memadai.

Pengalaman telah menunjukkan bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, ternyata sangat diperlukan terciptanya kondisi ideal dari ketiga petaruh di daerah sebagai berikut (World Bank, 1992) dan (Ryaas Rasyid, 1997).

1. Pihak pemerintah daerah harus mempunyai kemampuan untuk mewadahi proses politik atau pengambilan keputusan mengenai norma dan kebijakan, yang selanjutnya bisa diimplementasikan dalam bentuk regulasi dalam proses manajemen birokrasi pemerintahan daerah.
2. Pihak badan usaha swasta harus mempunyai kemampuan untuk selalu meningkatkan persediaan modal, membuka peluang usaha baru, dan menawarkan

kesempatan kerja baru untuk masyarakat luas.

3. Pihak masyarakat madani (*civil society*) harus mempunyai kemampuan mandiri untuk membangun norma positif, merumuskan permasalahan, mengartikulasikan permasalahan dan kepentingan masyarakat luas, serta mampu melakukan pengawasan terhadap kedua mitranya.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, masing-masing pihak yang mempertaruhkan kemampuannya untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik, harus memiliki visi maupun wawasan (*vision*) sebagai berikut (David Osborn, 1992).

1. Partisipatif, dalam arti semua anggota/warga masyarakat mampu memberikan suaranya dalam pengambilan keputusan langsung ataupun melalui lembaga perantara yang diakui mewakili kepentingannya. Partisipasi yang luas dibangun atas kebebasan berorganisasi dan menyampaikan pendapatnya secara konstruktif.
2. Penegakan dan kepatuhan pada peraturan perundangan. Dalam arti hukum harus ditegakkan atas dasar keadilan tanpa memandang golongan dan perbedaan yang ada.
3. Transparansi, dalam arti adanya aliran informasi yang bebas serta adanya kelembagaan dan informasi yang langsung dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Di samping itu, informasi juga harus cukup tersedia untuk dihami dan dipantau oleh semua pihak yang berkepentingan.
4. Daya tanggap (*responsiveness*), dalam arti adanya kemampuan kelembagaan dari pemerintah untuk memproses dan melayani keluhan dan pendapat semua anggota masyarakat.
5. Orientasi pada konsensus, di sini pemerintahan yang baik dituntut harus dapat menjembatani perbedaan kepentingan antarwarga masyarakat untuk mencapai konsensus yang luas dan mampu meng-

- akomodasi kepentingan kelompok serta mencari kemungkinan dalam penentuan kebijakan dan prosedur yang dapat diterima.
6. Bersikap adil, dalam arti harus diupayakan bahwa semua warga masyarakat mempunyai kesempatan untuk memperbaiki dan memelihara kesejahteraannya.
 7. Efektivitas dan efisiensi, di sini berarti setiap kinerja kelembagaan yang ada dan prosesnya mampu membuahkan hasil yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dengan memanfaatkan sumber daya secara bijaksana (*best use*).
 8. Akuntabilitas dan pertanggungjawaban, harus selalu diupayakan bahwa pengambilan keputusan pada institusi pemerintah, sektor swasta, dan organisasi kemasyarakatan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik dan segenap *stake holders*. Kadar dan takaran akuntabilitas ini memang berbeda antara satu organisasi dan organisasi yang lain serta tergantung juga kepada apakah kebijakan itu diambil untuk keperluan internal atau eksternal.
 9. *Visi strategic*, di sini berarti bahwa pemimpin dan publik harus sama-sama memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan tentang pemerintahan yang baik, pengembangan manusia dan kebersamaan, serta mempunyai kepekaan atas apa yang diperlukan untuk pembangunan dan perkembangan bersama.

Berdasar pada cara pandang di atas, sudah barang tentu pihak eksekutif/pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tugas utamanya, dituntut untuk selalu menyesuaikan diri dengan koridor visi di atas.

Fungsi dan tugas pokok pemerintahan yang harus diselenggarakan dengan baik meliputi cakupan fungsi-fungsi pokok pemerintahan sebagai berikut (Saragih, 1985 dan Nurul Aini, 1997).

1. Fungsi pengaturan
2. Fungsi pemberdayaan
3. Fungsi pelayanan yang terdiri dari:

- a) menjamin keamanan warga masyarakatnya
- b) memelihara ketertiban masyarakat
- c) menjamin penerapan keadilan bagi semua warga
- d) pekerjaan umum dan pelayanan masyarakat
- e) meningkatkan kesejahteraan sosial warga masyarakat
- f) menerapkan kebijaksanaan ekonomi bagi warga masyarakat,
- g) pemeliharaan sumber daya alam/lingkungan

Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) UU No. 34/1999 dan Pasal 7 Ayat (1) UU No. 22/1999 kewenangan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta bidang lain yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Secara lebih eksplisit, dengan telah dikeluarkannya PP No. 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, semua kewenangan pemerintahan di luar lima kewenangan pokok tadi dan 217 butir kewenangan pemerintah pusat di wilayah DKI Jakarta, telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi DKI Jakarta.

Di samping segenap kewenangan yang dimiliki selaku daerah otonom, sebagai konsekuensi penerapan asas desentralisasi seperti yang juga diatur dalam segenap peraturan perundangan tadi pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga dikenal adanya kewenangan dalam rangka penerapan asas dekonsentrasi yang berupa kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.

Dalam rangka menjelaskan secara empiris permasalahan pokok pengawasan sosial di DKI Jakarta, seperti telah dikemukakan di depan, dalam pembahasan berikut akan dianalisis hasil pengukuran dan pemetaan pengawasan sosial warga masyarakat DKI Jakarta, terutama terhadap penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam perspektif otonomi daerah serta semangat penyeleng-

garaan pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti yang telah dibicarakan.

Hasil Studi dan Pembahasan

Pengawasan sosial yang menjadi perhatian dalam tulisan ini, terutama menyangkut segenap dimensi sebagai berikut. (1) Pemahaman masyarakat terhadap kesesuaian antara otoritas kewenangan dan permasalahan yang dikritisinya. (2) Instrumen dan bentuk pengawasan sosial yang cenderung dipilih oleh warga masyarakat. (3) Derajat akuntabilitas publik penyelenggaraan pemerintahan di mata warga masyarakatnya. (4) Evaluasi masyarakat DKI Jakarta terhadap kinerja pelayanan masyarakat pada bidang-bidang strategis.

Sebagaimana yang tidak diduga, ternyata pemahaman warga masyarakat DKI Jakarta terhadap struktur kewenangan yang ada di provinsinya relatif sangat rendah. Dari 318 responden yang diteliti, sebagian besar (55%) menyatakan tidak paham terhadap pembagian kewenangan yang ada.

Kenyataan di atas tentu saja berpengaruh pada dimensi kemampuan warga dalam menyalurkan wujud pengawasannya kepada pihak yang berkompeten di jajaran pemerintahan di DKI Jakarta. Ditemukan dari sampel yang sama, lebih dari separuh responden (57%) belum mampu menandai instansi mana yang berkompeten dengan permasalahan yang sedang dikritisinya.

Di samping dimensi pengawasan sosial di atas, kajian ini juga telah berupaya mengukur pemilikan akses warga masyarakat untuk ikut berperan serta dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dari analisis data yang sama, ternyata proporsi warga masyarakat DKI Jakarta yang merasa mempunyai peluang untuk bisa mengawasi jalannya pemerintahan daerah ditemukan relatif cukup tinggi. Sekitar 55% responden telah menyatakan bahwa dirinya cukup mempunyai kemungkinan untuk mengawasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya.

Temuan di atas mengindikasikan bahwa proses transparansi penyelenggaraan pemerintahan di DKI Jakarta relatif sudah mulai

berkembang seperti yang diharapkan. Fenomena ini merupakan arah yang cukup mengembirakan untuk menuju terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) di DKI Jakarta.

Di samping pengukuran akses kemungkinan pengawasan yang telah dimiliki oleh warga masyarakat, penelitian ini juga berusaha mengidentifikasi cara/instrumen yang cenderung dipilih oleh warga masyarakat DKI Jakarta, di dalam rangka melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dari hasil analisis responden yang sama, ditemukan bahwa cara-cara pengawasan sosial yang bersifat konvensional, terutama pengawasan melalui laporan tertulis ternyata cenderung menjadi pilihan mayoritas warga masyarakat DKI Jakarta. Instrumen ini telah dipilih oleh 36% responden. Pilihan melalui DPRD hanya mencapai 9%.

Temuan di atas searah dengan kenyataan yang sedang terjadi secara universal di Indonesia, yaitu bahwa lembaga formal DPRD dan partai politik sebagai lembaga mediasi pengawasan sosial terhadap pemerintah daerah, terbukti sedang mengalami delegitimasi dari masyarakat pemilihnya.

Secara berturut-turut ditemukan, kedua lembaga pengawasan sosial konvensional di atas hanya dipilih oleh sekitar 9% dan 8% responden yang telah diwawancarai dalam survei ini.

Di samping itu, di antara cara-cara pengawasan nonkonvensional yang tersedia, pilihan cara pengawasan melalui lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau yang sekarang dikenal dengan *Civil Society Organizations* (CSO) dan demo (jalanan) telah menjadi pilihan masyarakat yang populer, dihayati berturut-turut oleh sekitar 9% dan 5% responden yang diteliti.

Dalam rangka memahami tanggapan warga masyarakat terhadap derajat akuntabilitas publik dari penyelenggaraan pemerintahan di DKI Jakarta, penelitian ini juga telah mengukur seberapa jauh penilaian responden terhadap daya tanggap (*responsibility*) Pemda DKI Jakarta terhadap pengawasan sosial yang telah dilakukan warganya.

Seperti yang telah diduga semula, tanggungjawab Pemda DKI Jakarta dalam

menanggapi kritik dan pengawasan yang telah disampaikan oleh masyarakatnya, ditemukan dalam penelitian ini relatif sangat rendah.

Dari sekitar 318 responden yang telah diwawancarai, hampir 70% telah menyatakan bahwa Pemda DKI Jakarta kurang tanggap terhadap masukan, kritik, dan pengawasan dari warga masyarakatnya.

Guna mencari gambaran yang lebih menyeluruh mengenai wujud partisipasi politik dalam penyusunan kebijakan publik yang dikehendaki oleh warga DKI Jakarta, penelitian ini telah berupaya mengukur pola keterlibatan yang paling diinginkan oleh warga dalam proses pembuatan kebijakan publik di DKI Jakarta.

Dari analisis *sampel* yang sama, ditemukan kenyataan bahwa DPRD yang secara legal-formal ditetapkan sebagai wakil rakyat dalam proses pembuatan kebijakan publik, ternyata kurang mendapatkan kepercayaan dari rakyat yang diwakilinya. Dari 318 responden yang telah diwawancarai, 43% justru menghendaki keterlibatan langsung dalam proses pembuatan kebijakan publik. Hanya sekitar 27% responden yang menyatakan mempercayakan langkah ini kepada lembaga formal DPRD.

Meskipun aspirasi bentuk keterlibatan langsung dalam proses pembuatan kebijakan publik seperti yang dikehendaki warga di atas tidak lazim dan kurang layak untuk diselenggarakan di dalam mekanisme perumusan kebijakan publik, fenomena ini paling tidak telah mengindikasikan betapa kuatnya tuntutan masyarakat DKI Jakarta agar lembaga DPRD segera melakukan revitalisasi diri agar lebih profesional dan mampu berfungsi sebagai *interest articulator* dan *interest aggregator* dari rakyat yang telah diwakilinya.

Pararel dengan fenomena yang sedang marak terjadi di Indonesia, khususnya di era *eforia* politik yang sedang berlangsung dalam empat tahun terakhir, ditemukan kenyataan dari penelitian ini bahwa sebagian besar (81%) dari responden yang telah diwawancarai menyatakan belum puas terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan di DKI Jakarta.

Untuk bisa melihat lebih jauh aspek kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang belum memuaskan warga masyarakat DKI Jakarta, penelitian ini telah berupaya meminta responden untuk bisa merinci lebih jauh kategori ketidakpuasannya.

Ditemukan dari sekitar 255 responden yang menyatakan belum puas terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan di DKI Jakarta, sekitar 51% telah mengekspresikan ketidakpuasannya terhadap aspek pelayanan kepada masyarakat. Kemudian secara berturut-turut yang juga dinilai rendah adalah kualitas peraturan daerah (15%), upaya pemberdayaan masyarakat (7%) dan perlindungan (*tramtib*) kepada masyarakat yang telah dihayati oleh 4% responden.

Untuk mengeksplorasi lebih dalam penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan Pemda DKI Jakarta, penelitian ini juga telah berupaya mengukur secara rinci tanggapan responden tentang pelayanan dalam bidang-bidang strategis di DKI Jakarta. Dari 318 responden ditemukan secara berturut-turut sebesar 87% masih merasakan kemacetan sebagai masalah utama di bidang transportasi DKI Jakarta. Kemudian, keluhan berikutnya (77%) adalah pada masalah kerawanan, dan yang terakhir adalah masalah mahalannya tarif transportasi yang dirasakan oleh sekitar 62% responden yang telah diwawancarai.

Di samping bidang transportasi, survei ini juga berupaya mengukur penilaian warga masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah dalam mewujudkan ketenteraman, ketertiban, dan penegakan disiplin di DKI Jakarta. Dari 318 responden yang diteliti, secara berturut-turut sekitar 67% menilai ketertiban di Jakarta masih dinilai *semrawut*. Kemudian sekitar 65% warga juga masih merasakan kondisi ketenteraman di Jakarta menakutkan. Hampir 80% dari sampel yang sama masih menilai tidak disiplin terhadap situasi umum di DKI Jakarta.

Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan

Berdasarkan analisis dan pembahasan data seperti yang telah dibicarakan di atas, dapat disimpulkan beberapa temuan survei

Matriks Rekomendasi Program Aksi

Permasalahan	Alternatif Program yang Diusulkan	Otoritas yang Bertanggung Jawab
Pemahaman warga masyarakat DKI Jakarta terhadap UU No. 34/1999 rendah	Sosialisasi UU No. 34/1999 ke segenap lapisan masyarakat DKI Jakarta	Pemda Provinsi DKI Jakarta
Aspirasi warga masyarakat DKI Jakarta untuk terlibat dalam proses penyusunan kebijakan publik tinggi	Pembentukan forum musyawarah/kerja sama masyarakat madani DKI Jakarta	Kerja sama antara Pemda DKI Jakarta, DPRD, perguruan tinggi, dan LSM
Responsibilitas dan akuntabilitas publik Pemda DKI Jakarta dinilai rendah oleh warga masyarakatnya	- Reorientasi visi dan misi Pemda DKI Jakarta - Meningkatkan transparansi dan dialog publik	Forum musyawarah/kerja sama masyarakat madani DKI Jakarta
Kinerja pelayanan kepada masyarakat dinilai rendah	Penataran peningkatan kapabilitas dan profesionalitas pelayanan publik bagi aparat di tingkat kota, kecamatan, serta kelurahan	Kerja sama antara Diklat Provinsi DKI Jakarta dan perguruan tinggi
Kinerja pelayanan transportasi dinilai macet, rawan, dan mahal	Penegakan disiplin lalu lintas peningkatan keamanan dan ketertiban transportasi umum	Kerja sama Pemda DKI Jakarta dan kepolisian

yang akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan sebagai berikut: (1) pemahaman warga masyarakat DKI Jakarta terhadap struktur kewenangan pemerintahan di daerahnya masih sangat rendah; (2) aspirasi warga masyarakat DKI Jakarta untuk terlibat dalam proses penyusunan kebijakan publik di daerahnya cukup tinggi; (3) responsibilitas dan akuntabilitas publik Pemda DKI Jakarta masih dinilai rendah oleh warga masyarakatnya; (4) kinerja pemerintahan di bidang pelayanan publik di DKI Jakarta masih dinilai rendah oleh warga masyarakatnya; (5) pelayanan strategis bidang transportasi paling mendapatkan sorotan negatif, terutama kemacetan, kerawanan, dan tingkat kemahalan.

Berdasarkan butir-butir kesimpulan di atas, sebagai implikasi kebijakan dalam artikel ini direkomendasikan berbagai program aksi yang dapat ditindaklanjuti oleh otoritas yang terkait di DKI Jakarta. Untuk memudahkan dalam memahami keterkaitan

antara permasalahan yang ditemukan, program aksi yang diusulkan serta otoritas yang semestinya bertanggung jawab, usulan tadi disusun dalam bentuk matriks program aksi sebagai berikut.

DAFTAR PUSTAKA

- Khotob Iskadir. 2000. *DKI Jakarta: Dari Sentralisasi ke Otonomi*. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- Nurul Aini(dkk). 1997. *Fungsi-fungsi Pemerintahan*. Badan Pendidikan dan Pelatihan Dalam Negeri.
- Saragih Bintaran, R. 1985. *Sistem Pemerintahan dan Lembaga Perwakilan di Indonesia*. Jakarta: Perintis Press.
- Ryaas Rasyid, M. 1997. "Pembangunan Pemerintahan Indonesia Memasuki Abad 21." *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar*. Jakarta: Institut Ilmu Pemerintahan.

Bambang Sunaryo

World Bank. 1992. *Government and Development*. Washington: The World Bank Publications.

Undang-Undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No.34/1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta.

Peraturan Pemerintah No. 22/2000 tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah dengan Provinsi.